



PUTUSAN

Nomor 86 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Panit Chaichol ;
Tempat lahir : Rayong, Thailand ;
Umur/ Tanggal lahir : 27 tahun / 29 Desember 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Thailand ;
Tempat tinggal : Tambon Paknam Kate Amphoe Kaeng
Changwat Rayong, Thailand ;
A g a m a : Budha ;
Pekerjaan : Nelayan/Nakhoda Kapal Perikanan KM. KNF
7725 ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan.

Kesatu:

Bahwa, Terdakwa Panit Chaichol, yang merupakan Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM KNF 7725 pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 03.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan yaitu pada posisi koordinat 04° 49,540' LU - 105° 23,293' BT sesuai GPS setelah dikonversi dan di plot pada peta laut, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan oleh karena barang bukti berupa KM KNF 7725 ditahan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2007 tentang Peradilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 86 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Perikanan (SIUP)", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 Terdakwa yang merupakan Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM KNF 7725 dengan menggunakan bendera Malaysia berlayar dari Pelabuhan Tok Bali Malaysia dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan membawa 32 (tiga puluh dua) orang termasuk Nakhoda, dengan rincian 3 (tiga) orang warga negara Thailand dan 29 (dua puluh sembilan) orang warga negara Kamboja.
- Bahwa pada tanggal 12 April 2016 sekira pukul 02.55 WIB Kapal Patroli. HIU MACAN TUTUL 02 mendeteksi terhadap dugaan adanya kapal perikanan berbendera Malaysia yaitu KM KNF 7725 berada pada posisi 04° 49,602' LU - 105° 23, 650" BT sesuai GPS di ZEEI Laut Cina Selatan, selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap KM KNF 7725 tersebut, kemudian sekira pukul 04.15 WIB KP. HIU MACAN TUTUL 02 berhasil menghentikan KM KNF 7725 yang sedang melakukan penangkapan ikan, selanjutnya saksi Suripin dan saksi Ary Sumaryadi yang bertugas di Kapal Patroli HIU MACAN TUTUL 02 melakukan pemeriksaan KM KNF 7725, setelah dilakukan pemeriksaan, KM KNF 7725 tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan di atas kapal ditemukan antara lain yaitu :
 - 1 (satu) unit Kapal KM KNF 7725 ;
 - 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine ;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi SSB ICOM IC – 718 ;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi FM TRANCEIVER ICOM IC (2200H) ;
 - 1 (satu) unit alat Navigasi GPS HAIYANG HGP 4800 ;
 - 1 (satu) unit alat Navigasi GPS FURUNOGP-3500 ;
 - 1 (satu) unit colour video sounder FCV-293 ;
 - 1 (satu) unit alat Navigasi merk ONWA KP-1299A ;
 - 1 (satu) unit Kompas Basah ;
 - Ikan Cakalang + 2.600 kg ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Dong (Ahli Perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat) bahwa dalam melakukan penangkapan ikan, kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan ternyata Kapal Penangkap Ikan KM KNF 7725 yang dinahkodai oleh Terdakwa tidak

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 86 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan pada saat menangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Dan

Kedua:

Bahwa, Terdakwa Panit Chaichol, yang merupakan Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM KNF 7725 pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 03.25 WIB atau setidaknya pada bulan April tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan yaitu pada posisi koordinat 04° 49,540' LU - 105° 23,293' BT sesuai GPS setelah dikonversi dan diplot pada peta laut, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan oleh karena barang bukti berupa KM KNF 7725 ditahan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2007 tentang Peradilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 Terdakwa yang merupakan Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM KNF 7725 dengan menggunakan bendera Malaysia berlayar dari Pelabuhan Tok Bali Malaysia dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan diperairan Indonesia dengan membawa 32 (tiga puluh dua) orang termasuk Nakhoda, dengan rincian 3 (tiga) orang warga negara Thailand dan 29 (dua puluh sembilan) orang warga negara Kamboja.
- Bahwa pada tanggal 12 April 2016 sekira pukul 02.55 WIB Kapal Patroli. HIU MACAN TUTUL 02 mendeteksi terhadap dugaan adanya kapal perikanan berbendera Malaysia yaitu KM KNF 7725 berada pada posisi 04° 49,602' LU - 105° 23, 650" BT sesuai GPS di ZEEI Laut Cina Selatan, selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap KM KNF 7725 tersebut, kemudian sekira pukul 04.15 WIB KP. HIU MACAN TUTUL 02 berhasil menghentikan KM KNF 7725 yang sedang melakukan penangkapan ikan, selanjutnya saksi Suripin dan saksi Ary Sumaryadi yang bertugas di Kapal Patroli HIU MACAN

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 86 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUTUL 02 melakukan pemeriksaan KM KNF 7725, setelah dilakukan pemeriksaan, KM KNF 7725 tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan di atas kapal ditemukan antara lain yaitu :

- 1 (satu) unit Kapal KM KNF 7725 ;
- 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine ;
- 1 (satu) unit alat komunikasi SSB ICOM IC – 718 ;
- 1 (satu) unit alat komunikasi FM TRANCEIVER ICOM IC (2200H) ;
- 1 (satu) unit alat Navigasi GPS HAIYANG HGP 4800 ;
- 1 (satu) unit alat Navigasi GPS FURUNOGP-3500 ;
- 1 (satu) unit colour video sounder FCV-293 ;
- 1 (satu) unit alat Navigasi merk ONWA KP-1299A ;
- 1 (satu) unit Kompas Basah ;
- Ikan Cakalang + 2.600 kg ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Dong (Ahli Perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat) bahwa dalam melakukan penangkapan ikan, kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIPI dan ternyata Kapal Penangkap Ikan KM KNF 7725 yang dinahkodai oleh Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan pada saat menangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 19 Juli 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Panit Chaichol, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP)” dan tindak pidana “Memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI” sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 86 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan dakwaan kedua melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Panit Chaichol dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal KM KNF 7725.
- 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine.
- 1 (satu) unit alat komunikasi SSB ICOM IC-718.
- 1 (satu) unit alat komunikasi FM TRANCEIVER ICOM IC (2200H).
- 1 (satu) unit alat Navigasi GPS HAIYANG HGP 4800.
- 1 (satu) unit alat Navigasi GPS FURUNOGP-3500.
- 1 (satu) unit colour video sounder FCV-293.
- 1 (satu) unit alat Navigasi merk ONWA KP-1299A.
- 1 (satu) unit Kompas Basah.
- Ikan Cakalang ± 2.600 kg.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah bendera Malaysia.
- 1 (satu) buku Lesen Vesel dan peralatan penangkapan ikan.
- 1 (satu) bundel dokumen lainnya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 30 (tiga puluh) buah ID Card.
- 3 (tiga) buah Passport.
- 60 (enam puluh) Seaman Book.

Dikembalikan kepada darimana surat itu disita melalui Kedutaan Besar (Kedubes) Thailand di Indonesia ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/Pid.Prkn/2016/PN.Ptk tanggal 21 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Phanit Chaichol telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di Wilayah

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 86 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

2. Menjatuhkan pidana secara *in absentia* terhadap Terdakwa Phanit Chaichol oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal KM. KNF 7725;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine;
- 1 (satu) unit alat komunikasi SSB ICOM IC-718;
- 1 (satu) unit alat komunikasi FM TRANCEIVER ICOM IC-2200H;
- 1 (satu) unit alat navigasi GPS HAIYANG HGP 4800;
- 1 (satu) unit alat navigasi GPS FURUNO GP-3500;
- 1 (satu) unit colour video sounder FCV-293;
- 1 (satu) unit alat navigasi merk ONWA KP-1299A;
- 1 (satu) unit Kompas Basah;
- ± 2.600 kg Ikan Cakalang;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah bendera Malaysia;
- 1 (satu) buah buku Lesen Vesel dan Peralatan Menangkap Ikan;
- 1 (satu) bundel dokumen lainnya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 30 (tiga puluh) buah ID Card;
- 3 (tiga) buah Passport;
- 60 (enam puluh) Seaman Book;

Dikembalikan kepada yang berhak darimana barang tersebut disita.

4. Membebaskan Terdakwa Phanit Chaichol untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 95/PID.SUS-PRK/2016/PT.PTK tanggal 27 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/Pid.Prkn/2016/PN.Ptk tanggal 21 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 95/PID.SUS-PRK/2016/PT.Ptk Jo. Nomor 16/Pid.Prkn/2016/PN.Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Oktober 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri pada tanggal 20 Oktober 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni sebagai berikut :

a. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa "*Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik*

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 86 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan”.

Adapun alasan kami adalah bahwa dari uraian pasal tersebut secara gramatikal yang tidak dapat diterapkan bagi tindak pidana yang terjadi di ZEEI hanya ketentuan pidana penjara, sehingga dapat dimaknai bahwa yang diatur dalam pasal tersebut yang tidak berlaku hanya pidana penjara, sedangkan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak dilarang.

Mengingat tujuan penegakan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan harus tercapai. Apabila pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan tidak diterapkan, sedangkan terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap sedangkan Terdakwa nya sudah tidak berada di Indonesia atau tidak diketahui keberadaannya karena tidak ditahan, sehingga putusan yang berupa pidana denda tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan. Apabila putusan tidak bisa dilaksanakan, maka keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak tercapai.

Bahwa dengan hanya menjatuhkan pidana denda tanpa subsidair kurungan menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) dalam memutus perkara *a quo* tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

- b. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHPidana.

Adapun alasan kami adalah bahwa dalam rangka untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan pada bagian huruf a di atas, telah diatur dalam ketentuan yang berlaku di negara Indonesia khususnya Pasal 30 ayat 2 KUHP disebutkan bahwa jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Oleh karena itu, apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka terhadap Terdakwa dapat diterapkan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan.

Bahwa penjatuhan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda apabila denda tidak dibayar dalam perkara tindak pidana perikanan sudah

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 86 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada putusan Hakim terdahulu sebagai yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/Pidsus/2013 tanggal 06 Mei 2015 atas nama Terdakwa Mr. Tran Van Se yang pada pokoknya menerima Kasasi Jaksa Penuntut Umum, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 31/Pid.Sus/2012/PT.PTK tanggal 15 Maret 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 25/Pid.Prkn/2011/PN.PTK tanggal 28 Desember 2011 dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mr. Tran Van Se dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K / Pidsus / 2013 tanggal 06 Mei 2015 atas nama Terdakwa Mr. Tran Van Se halaman 13-14 poin antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (United Nations Convention on The Law of the sea, 1982) dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, pada pokoknya bahwa tindak pidana yang terjadi di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia yang berada di jalur ZEE, tidak dijatuhi pidana penjara, pidana kurungan maupun perampasan kemerdekaan dalam bentuk apapun.
- Bahwa ketentuan mengandung makna larangan penjatuhan pidana pokok berupa penjara dan kurungan berlaku terhadap pidana pokok Pasal 10 huruf a KUHPidana. Namun tidak berlaku terhadap pidana denda yang disertai dengan pidana pengganti denda (pidana pengganti/subsidiar). Bahwa pidana pengganti denda tidak bermaksud untuk menghukum Terdakwa dengan pidana penjara, melainkan bertujuan agar supaya Terdakwa yang dijatuhi pidana denda dapat membayar denda tersebut dengan setulus hati, sehingga pidana pengganti denda tersebut untuk dimaksudkan memaksa Terpidana membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- Bahwa permasalahan yang akan timbul apabila Terpidana kelak tidak mau atau tidak punya kemampuan membayar denda tersebut, maka putusan pengadilan sama sekali tidak mempunyai arti hukum apapun, karena tidak didukung dengan suatu kekuatan pemaksa dalam bentuk pidana pengganti denda. Bahwa penjatuhan pidana pengganti denda tidak bertentangan dengan Pasal 73 ayat (3) KPBB Tahun 1982.
- Bahwa sebagai upaya agar putusan pengadilan dihormati semua pihak termasuk negara asing maka dalam rangka efektifitas pidana denda

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 86 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seyogyanya dijatuhkan pula pidana pengganti denda sebagai unsur pemaksa agar Terdakwa membayar denda, sebagaimana yang selama ini dipraktekkan di pengadilan.

- c. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) dalam pertimbangannya mengemukakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. RUMUSAN KAMAR PIDANA 3. Perikanan (*Illegal Fishing*) “Dalam perkara *Illegal Fishing* di Wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, dimaksud untuk memberikan arah kesatuan hukum dan kepastian hukum dalam perkara perikanan.

Adapun alasan kami adalah berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa Hakim bukanlah corong undang-undang tapi merupakan corong keadilan. Oleh karena itulah Hakim Indonesia menganut ajaran penemuan hukum bebas (*vrije rechtsvinding*). Sebagai contoh Putusan Objek Praperadilan tidak mungkin terjadi apabila Hakim tidak melakukan terobosan atas ajaran positivisme, hal tersebut dapat dilihat dalam putusan praperadilan Hakim Sarpin atas permohonan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan dan akhirnya Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas kewenangan praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP dengan menambahkan penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan menjadi objek praperadilan. Putusan objek praperadilan ini semata-mata sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia. Memperhatikan hal-hal tersebut maka sangat dapat

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 86 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami, apabila Hakim dengan tujuan mewujudkan rasa keadilan menjatuhkan putusan yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang dinilai justru bertentangan dengan rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi penegakan hukum, khususnya dalam menegakkan wibawa Indonesia sebagai negara berdaulat dalam hubungan bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lainnya.

Apalagi Pemerintah RI sudah menyatakan perang terhadap pelaku IUU Fishing yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, karena hal tersebut sangat merugikan bangsa Indonesia, apalagi yang banyak melakukan perbuatan tersebut khususnya di ZEEI adalah Warga Negara Asing (WNA) dan hasil tangkapannya dinikmati oleh WNA. Dengan gencar-gencarnya aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum untuk menindak pelaku IUU Fishing yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, namun apabila putusannya hanya dikenakan pidana denda tanpa ada subsidair kurungan sedangkan terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi Terdakwa nya sudah tidak berada di Indonesia atau tidak diketahui keberadaannya karena tidak ditahan, sehingga putusan yang berupa pidana denda tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan. Apabila putusan tidak bisa dilaksanakan, maka keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak tercapai, sehingga hukum Indonesia dianggap tidak berdaya melawan pelaku IUU Fishing.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan yang tidak memiliki SIUP dan Mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI tidak memiliki SIPI”, serta menjatuhkan pidana secara *in absentia*

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 86 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa selaku Nakhoda kapal penangkapan ikan KM KNF 7725 berbendera Malaysia dengan 32 orang ABK, yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia Laut Cina Selatan tanpa memiliki SIUP dan SIPI, telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu telah cukup mempertimbangkan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 79 jo Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut ;
- Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 86 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh R. Heru Wibowo Sukaten, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.Hum.

Ttd. /

H. EDDY ARMY, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP : 195904301985121001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 86 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)